



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



DENGAN

**MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) INFORMATIKA/TIK
SMA Se-KOTA MALANG**

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 21.12.99/UN32.5.5.3/KS/2022

Nomor :/INFORMATIKA/2022

Pada hari ini Rabu 21 Desember Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.	:	Koordinator Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;
2. Arimita Savithri, S.Kom.	:	Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA Informatika/TIK Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA Informatika/TIK Kota Malang, berkedudukan di Jl. Raya Tlogowaru No.66 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan itikad baik bersepakat untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui program bersama guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama (seperti perangkat pembelajaran dan artikel)
2. Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Forum Ilmiah (Pelatihan dan workshop)

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan cara Pihak Kesatu akan datang ke tempat Pihak Kedua yaitu di Penyelenggara kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Informatika/TIK SMA Se-kota MALANG dan atau Pihak Kedua datang ke tempat Pihak Kesatu di Kampus Universitas Negeri Malang, sesuai dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaksanaan.
- (2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyediakan tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembinaan dan pelatihan tersebut setelah tempat disepakati.
- (3) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan dan pelatihan yang maksimal.

Pasal 4

Tanggung jawab

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Pasal 5
Biaya

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini serata aturan teknis pelaksanaannya akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
Jangka waktu

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Malang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun termaksud di atas dan dibuat dalam rangkap dua semuanya asli, satu untuk Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal 7
Lain-lain

1. Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
2. Hasil atau realisasi Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak;
3. Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;
4. Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali sudah ada ijin dari kedua belah pihak.

Pasal 8
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA Informatika/TIK Kota Malang dan 1 (satu) rangkap untuk FT Universitas Negeri Malang (UM).

PIHAK KESATU

Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
Departemen Teknik Elektro
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
NIP. 197206071999032002

PIHAK KEDUA

Ketua MGMP Informatika/TIK SMA
Se-Kota Malang



Arimita Savithri, S.Kom

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP. 196508121991031005



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



DENGAN

**MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) INFORMATIKA/TIK
SMA Se-KOTA MALANG**

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 21.12.99/UN32.5.5.3/KS/2022

Nomor :/INFORMATIKA/2022

Pada hari ini Rabu 21 Desember Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.	:	Koordinator Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;
2. Arimita Savithri, S.Kom.	:	Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA Informatika/TIK Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA Informatika/TIK Kota Malang, berkedudukan di Jl. Raya Tlogowaru No.66 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan itikad baik bersepakat untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui program bersama guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama (seperti perangkat pembelajaran dan artikel)
2. Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Forum Ilmiah (Pelatihan dan workshop)

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan cara Pihak Kesatu akan datang ke tempat Pihak Kedua yaitu di Penyelenggara kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Informatika/TIK SMA Se-kota MALANG dan atau Pihak Kedua datang ke tempat Pihak Kesatu di Kampus Universitas Negeri Malang, sesuai dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaksanaan.
- (2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyediakan tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembinaan dan pelatihan tersebut setelah tempat disepakati.
- (3) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan dan pelatihan yang maksimal.

Pasal 4

Tanggung jawab

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Pasal 5
Biaya

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini serata aturan teknis pelaksanaannya akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
Jangka waktu

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Malang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun termaksud di atas dan dibuat dalam rangkap dua semuanya asli, satu untuk Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal 7
Lain-lain

1. Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
2. Hasil atau realisasi Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak;
3. Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;
4. Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali sudah ada ijin dari kedua belah pihak.

Pasal 8
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA Informatika/TIK Kota Malang dan 1 (satu) rangkap untuk FT Universitas Negeri Malang (UM).

PIHAK KESATU

Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
Departemen Teknik Elektro
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
NIP. 197206071999032002


PIHAK KEDUA

Ketua MGMP Informatika/TIK SMA
Se-Kota Malang



Arimita Savithri, S.Kom

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Dr. Andoko, S.P., M.T.
NIP. 196508121991031005